



# WALIKOTA JAMBI

---

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.
13. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
18. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE terhadap pelaksanaan SPBE.
19. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai.

23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu.
25. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan Informasi.
26. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kebutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk:
  - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu;
  - b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
  - c. Meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
  - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja;

- e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Pembinaan dan Pengawasan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

#### Bagian Pertama Tata Kelola SPBE

#### Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE;
  - h. aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. layanan SPBE.

#### Paragraf Kedua Rencana Induk SPBE

#### Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE;
  - d. arsitektur SPBE; dan
  - e. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 7

Perumusan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali atau berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

#### Paragraf Ketiga

#### Arsitektur SPBE

#### Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.

#### Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan/atau sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE dapat ditinjau setiap dua (2) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
  - d. perubahan Rencana Strategis.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah.

#### Paragraf Keempat

#### Peta Rencana SPBE

#### Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan masa berlaku RMPJMD dan/atau berdasarkan kebutuhan, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tata Kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE dapat ditinjau setiap dua (2) tahun sekali atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan RPJMD Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - d. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Peninjauan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Walikota dan/atau tim pengarah.

#### Paragraf Kelima

#### Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

#### Paragraf Keenam

##### Proses Bisnis

#### Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Proses Bisnis disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis yang memanfaatkan Teknologi Informasi disusun oleh satuan kerja menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang saling terkait disusun secara berkesinambungan untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi dengan mempertimbangkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### Paragraf Ketujuh

##### Data dan Informasi

#### Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

#### Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf Kedelapan

### Infrastruktur SPBE

#### Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pusat data;
  - c. pusat pemulihan bencana (disaster recovery center); dan
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, meliputi:
  - a. server;
  - b. storage;
  - c. router dan switch;
  - d. unit power supply (UPS);
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
  - g. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data.
- (2) Pengelolaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 22

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh perangkat daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. pusat data satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya di koordinasikan dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
  - b. mengelola penyimpanan data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinterkoneksi dengan Pusat Data Nasional dan/atau Pusat Data Daerah lain.
- (6) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (7) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

## Pasal 23

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya di koordinasikan dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 24

Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra;
- b. sistem penghubung layanan; dan
- c. *bandwidth*.

#### Pasal 25

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kamanan siber.

#### Pasal 26

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk menghubungkan setiap layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan melakukan integrasi dan pertukaran data.
  - (4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah daerah yang menjalankan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
  - (5) Sistem Penghubung Layanan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
    - a. sistem penghubung layanan pada daerah lain; dan
    - b. sistem penghubung layanan nasional.

#### Pasal 27

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf Kesembilan

##### Aplikasi SPBE

#### Pasal 28

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. kajian kebutuhan,
  - b. perencanaan,
  - c. rancang bangun,
  - d. implementasi,
  - e. pengujian kelaikan,
  - f. pemeliharaan, dan
  - g. evaluasi.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan informatika.

- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - c. berpedoman kepada Rencana Induk; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf Kesepuluh

##### Keamanan SPBE

#### Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan Kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (5) Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kesebelas

##### Layanan SPBE

#### Pasal 33

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;

- d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 36

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE berdasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar satuan kerja Pemerintah Daerah di koordinasikan dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Manajemen SPBE

Pasal 37

Manajemen SPBE Pemerintah Daerah meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko SPBE yang berpedoman pada manajemen risiko SPBE.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen risiko satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata laksana.

Pasal 39

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi, penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan keamanan informasi SPBE yang berpedoman pada manajemen informasi SPBE.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan atau lembaga yang menyelenggarakan tugas keamanan siber.

- (3) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud mencakup sumber daya :
  - a. data dan Informasi SPBE;
  - b. aplikasi SPBE;
  - c. aset infrastruktur SPBE; dan
  - d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki
- (4) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan
- (5) Setiap satuan unit kerja harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat di akses sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 41

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur negara.

#### Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g bertujuan untuk untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilaksanakan berpedoman pada manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur negara dan atau satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana.

#### Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dilaksanakan berpedoman pada manajemen layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE satuan kerja berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

Bagian Ketiga  
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk memastikan kelayakan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi pelaksanaannya dilakukan secara:
  - a. internal; dan
  - b. eksternal.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

#### Pasal 47

- (1) Audit internal teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh tim Auditor yang dibentuk oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Persiapan pelaksanaan Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5) Audit eksternal teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penyelenggara SPBE

#### Pasal 48

- (1) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tim pengarah;
  - b. tim koordinasi; dan
  - c. sekretariat
- (2) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengawasan SPBE

Pasal 49

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
  - a. Infrastruktur SPBE;
  - b. Aplikasi SPBE; dan
  - c. Keamanan SPBE.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengukur kemajuan pelaksanaan implementasi SPBE;
  - b. meningkatkan kualitas SPBE;
  - c. mengidentifikasi permasalahan SPBE; dan
  - d. menciptakan peluang inovasi SPBE;

- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui ketua tim koordinasi SPBE.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 52

Sumber pembiayaan pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah berasal dari :

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

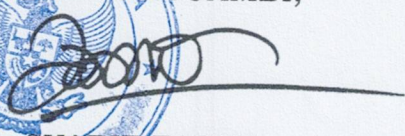
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi tahun 2019 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 54

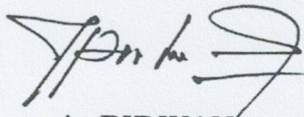
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 14 Juni 2022

WALIKOTA JAMBI,  
  
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 14 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

  
A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR //